

SURAT IZIN TEMPAT USAHA

NOMOR : 122342432423

CAMAT BRANG REA

- Membaca** : Surat permohonan dari Saudara, tanggal 15 Bulan Oktober Tahun 2017 yang bermaksud untuk memperoleh/mendaftar ulang/memperpanjang Surat Izin Tempat Usaha;
- Menimbang** : bahwa permohonan untuk memperoleh/mendaftar ulang/memperpanjang Surat Izin Tempat Usaha tersebut di atas telah memenuhi syarat untuk dikabulkan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tigrat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan BRANG REA.;
6. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Memberikan/memperpanjang Surat Rekomendasi Tempat Usaha. kepada : Nizar Hafizullah

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Ikut serta menjaga ketertiban, keamanan, ketenteraman umum.
2. Memelihara kebersihan tempat usaha dan lingkungan.
3. Menaati ketentuan/petunjuk yang ada hubungan dengan kegiatan usahanya.
4. Membayar pajak dan retribusi daerah yang berkenaan dengan usaha yang dilakukan.
5. Menyediakan racun api dan peralatan lainnya di tempat usaha untuk mencegah kebakaran.
6. Surat Izin Tempat Usaha ini bukan merupakan surat jaminan mutlak bagi perusahaan/pengusaha apabila dikemudian hari ternyata perusahaan/pengusaha mempunyai sengketa mengenai tempat dan/atau usahanya, maka izin yang diberikan dapat dicabut kembali.
7. Surat Izin Tempat Usaha ini berlaku selama perusahaan/usaha masih berjalan, dan untuk kepentingan pengawasan/pengendalian terhadap perusahaan tersebut dapat dilakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan..... 20... Atas permohonan yang bersangkutan serta terpenuhinya syarat-syarat yang berlaku.

**Ditetapkan di BRANG REA
Pada tanggal 15 Oktober 2017
a.n BUPATI SUMBAWA BARAT
Camat BRANG REA**

**Amrullah S.Kom, M.Kom
NIP. 7637647347366**